



P U T U S A N

NOMOR 1448/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sori Muda Harahap Alias Sori
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Jln.Sederhana Nagori Perdagangan II Kec.
Bandar Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;

Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Sim;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1448/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1448/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekirapukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2020, bertempat di rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Usman Alias Manok (daftar pencarian orang) yang mengatakan ingin membayar uang pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibelinya dan Usman Alias Manok juga mengatakan ingin membeli lagi narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa dan sekira lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Usman Alias Manok datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Huta II Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan menyerahkan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1448/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling yang terletak di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan tujuan menyerahkan uang hasil penjualan dan juga ingin mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) untuk diserahkan kepada Usman Alias Manok dan tidak lama kemudian saksi Rudi Hartono alias Bolot (terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian saksi Irwansyah Alias Iwan Keling menyuruh saksi Rudi Hartono alias Bolot untuk menutup pintu rumahnya namun saat itu sebelumnya saksi Ibnu Sampurno bersama-sama dengan saksi Roi Jansen Opusunggu dan saksi Robin Manurung (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) datang ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Irwansyah Alias Iwan Keling dan saksi Rudi Hartono alias Bolot, selanjutnya para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu, 1 plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna ungu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna coklat, 2 (dua) lembar foil, 1 (satu) alat hisap bong terbuat dari botol minuman merk prima yang ada melekat pipet plastik dan tersambung kaca pirex bekas bakar diduga berisi narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil kosong dan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 6 (enam) dompet kecil kosong, 1 (satu) tas sandang warna coklat kosong, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Britama, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipet plastik bentuk sekop, 3 (tiga) buah mancis, uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu para saksi polisi menginterogasi saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori dan saksi Rudi Hartono alias Bolot tentang kepemilikan barang-barang tersebut lalu saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori dan saksi saksi Rudi Hartono alias Bolot mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori dan saksi Rudi Hartono alias Bolot, selanjutnya saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori dan saksi Rudi Hartono alias Bolot berikut dengan barang

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1448/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Simalungun ke kantor unit narkoba Polres Simalungun. Adapun Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori tidak dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10040.00/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa: 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling, dkk dengan berat kotor 62,96 gram dan berat bersih 57,32 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,31 gram dan berat bersih 1,15 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi dengan berat kotor 2,67 gram dan berat bersih 2,21 gram, 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat kotor 1,52 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3584/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya berisikan terdapat: 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling, dkk dengan berat kotor 62,96 gram dan berat bersih 57,32 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,31 gram dan berat bersih 1,15 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi dengan berat kotor 2,67 gram dan berat bersih 2,21 gram, 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat kotor 1,52 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1448/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori, pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2020, bertempat di dalam rumah Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling yang terletak di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi Ibnu Sampurno bersama-sama dengan saksi Roi Jansen Opusunggu dan saksi Robin Manurung (masing-masing anggota polri pada Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling di Jalan Sederhana, Nagori Perdagangan II, Kec. Bandar, Kab. Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib para saksi polisi melakukan pengintaian dan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian mendatangi dan selanjutnya para saksi polisi masuk kedalam rumah saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, kemudian para saksi polisi melihat saksi Irwansyah Alias Iwan Keling bersama dengan Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori dan saksi Rudi Hartono Alias Bolot (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang berada dan duduk di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya para saksi polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip yang didalamnya berisikan narkoba Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis Sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis Sabu, 1 plastik klip yang berisi 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna ungu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna coklat, 2 (dua) lembar foil, 1 (satu) alat hisap bong terbuat dari botol minuman merk prima yang ada melekat pipet plastik dan tersambung kaca pirex bekas bakar diduga berisi narkoba jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil kosong dan plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus pipet plastik, 6 (enam) dompet kecil kosong, 1 (satu) tas sandang warna coklat kosong, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tabungan BRI Britama, 1 (satu)

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1448/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 1 (satu) pipet plastik bentuk sekop, 3 (tiga) buah mancis, uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), lalu para saksi polisi menginterogasi saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori dan saksi Rudi Hartono Alias Bolot tentang kepemilikan barang-barang tersebut lalu saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori dan saksi Rudi Hartono Alias Bolot mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori dan saksi Rudi Hartono Alias Bolot, selanjutnya saksi Irwansyah Alias Iwan Keling, Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori dan saksi Rudi Hartono Alias Bolot berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun ke kantor unit narkoba Polres Simalungun. Adapun saksi Irwansyah Alias Iwan Keling tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10040.00/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa: 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling, dkk dengan berat kotor 62,96 gram dan berat bersih 57,32 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,31 gram dan berat bersih 1,15 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi dengan berat kotor 2,67 gram dan berat bersih 2,21 gram, 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat kotor 1,52 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 3584/NNF/2020 tanggal 18 Maret 2020, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya berisikan terdapat: 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling, dkk dengan berat kotor 62,96 gram dan berat bersih 57,32 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,31 gram dan berat bersih 1,15 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya diduga

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1448/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan berat bersih 0,23 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi dengan berat kotor 2,67 gram dan berat bersih 2,21 gram, 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat kotor 1,52 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sori Muda Harahap Alias Sori dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis Sabu, (bruto 62,96 gr, neto 57, 32 gr).
 - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkoba jenis Sabu, (bruto 2,31 gr, neto 1,15 gr).
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Sabu, (bruto 0,45 gram, netto 0,23 gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi, (bruto 2,67 gram, neto 2,21, gram).
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah handphone terdiri 1 (satu) handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) handphone merk Samsung warna coklat.
- 1 (satu) bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol minuman plastik merk prima yang ada tersambung pipet plastik dan kaca pirex.
- 3 (tiga) mancis.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama.
- 2 (dua) lembar kertas foil.
- 1 bungkus pipet.
- 1 (satu) notes catatan.
- 4 (empat) buah dompet kecil kosong.
- 1 (satu) tas samping warna coklat kosong.
- 1 pipet plastik berbentuk sekop.
- Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan pada tanggal 1 September 2020 Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sim sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Sori Muda Harahap Alias Sori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis Sabu, (bruto 62,96 gr, neto 57, 32 gr).
 - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis Sabu, (bruto 2,31 gr, neto 1,15 gr).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Sabu, (bruto 0,45 gram, netto 0,23 gram).
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu diduga ekstasi, (bruto 2,67 gram, neto 2,21, gram).
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip kosong.
- 3 (tiga) buah handphone terdiri 1 (satu) handphone Android merk Samsung warna putih, 1 (satu) handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) handphone merk Samsung warna coklat.
- 1 (satu) bong (alat hisap sabu) terbuat dari botol minuman plastik merk prima yang ada tersambung pipet plastik dan kaca pirex.
- 3 (tiga) mancis.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama.
- 2 (dua) lembar kertas foil.
- 1 bungkus pipet.
- 1 (satu) notes catatan.
- 4 (empat) buah dompet kecil kosong.
- 1 (satu) tas samping warna coklat kosong.
- 1 pipet plastik berbentuk sekop.
- Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 329/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 3 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sim pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 15 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1448/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Simalungun karena Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

- a. Bahwa Pemohon Banding keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tanggal 01 September 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap para pemohon banding
- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa Hakim (JudeX Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa Putusan hakim (judeX factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram; 1 (satu) bungkus plastik berisi 7 (tujuh) butir pil warna ungu dengan berat netto 2,21 (dua koma dua satu) gram; 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1448/Pid Sus/2020/PT MDN



berwarna putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah milik dari Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Keling (berkas terpisah)

- Bahwa PARA PEMOHON BANDING kepada Hakim Tinggi yang memeriksa menyidangkan dan memustus perkara ini agar meringankan hukuman PEMOHON BANDING.
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :

memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.329 /Pid.Sus/2019/PN.SIM;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya adalah korban penyalahgunaan narkoba adalah tidak mendasar dan tidak mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya, Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sependapat berkaitan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, dan fakta-fakta tersebut telah dengan jelas dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga sangat tidak berasalan apabila kemudian dalam memori bandingnya terdakwa membantah fakta-fakta tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas. **Dengan demikian adalah tidak tepat dan tidak berdasar apabila Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa**



hanyalah seorang korban penyalhgunaan Narkotika untuk diri sendiri karena fakta yang ditemukan dalam Tempat Kejadian Perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tidak mendukung alasan Terdakwa dalam memori banding yang mengatakan bahwa Terdakwa hanyalah seorang penyalhguna Narkotika.

2. Bahwa di dalam fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa SORI MUDA HARAHAHAP berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh USMAN Alias MANOK (daftar pencarian orang) yang mengatakan ingin membayar uang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibelinya dan USMAN Alias MANOK juga mengatakan ingin membeli lagi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, lalu terdakwa menyuruhnya untuk datang ke rumah terdakwa dan sekira lebih kurang 5 (lima) menit kemudian USMAN Alias MANOK datang ke rumah terdakwa yang terletak di Huta II Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan menyerahkan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah saksi IRWANSYAH Alias IWAN KELING yang terletak di Jalan Sederhana Nagori Perdagangan II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan tujuan menyerahkan uang hasil penjualan dan juga ingin mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram untuk diserahkan kepada USMAN Alias MANOK, dan peran terdakwa adalah anggota/kurir dari saksi IRWANSYAH Alias IWAN KELING dalam jual beli narkotika jenis sabu.

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 329/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 01 September 2020 dalam perkara atas nama terdakwa SORI MUDA HARAHAHAP ALS SORI" tersebut diatas diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama' Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; tersebut adalah **sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima kontra memori banding kami Penuntut Umum yang kami kirimkan dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari Kamis tanggal 27 Juli 2020 atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 329/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 01 September 2020.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 329/Akta.Pid.Sus/2020/PN Sim Kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Simalungun Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 1 September 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 September 2020 Nomor 329/Pid.Sus/2020/PN Sim, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1448/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan SUPRIYONO., SH., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

SUPRIYONO., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.